

## ABSTRAK

Tesis ini berjudul **SANKSI TERHADAP HAKIM YANG SALAH MENJATUHKAN PUTUSAN DALAM PERADILAN DI INDONESIA DITINJAU DARI HUKUM PIDANA ISLAM**, maksudnya adalah ingin mengetahui pandangan hukum pidana Islam terhadap hakim yang salah dalam menjatuhkan putusan dalam sistem peradilan di Indonesia.

Latar belakang masalah dalam penyusunan tesis ini adalah, sebagaimana diketahui perkembangan kasus hukum pidana semakin berkembang di Indonesia, dan corak kejahatan perbuatan pidana banyak motif dan variasi kejahatan yang dilakukan, sementara disisi lain kita masih berpijak kepada Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana(KUHAP) dalam hukum beracara yang perlu diadakan penyempurnaan terhadap KUHAP ini. Tidak jarang hakim salah dalam menafsirkan pasal-pasal yang ada dalam KUHAP ini sehingga berakibat merugikan kepada seseorang sedang menghadapi perkara pidana. Hakim sering menafsirkan undang –undang yang salah yang berujung dengan salah menjatuhkan putusan yang dapat merugikan korban. Banyak kasus yang ditemui dilapangan hakim melakukan pelanggaran dalam bersidang, sementara tidak adanya sanksi yang tegas terhadap hakim yang melakukan pelanggaran ini. Untuk menanggulangi berbagai permasalahan tersebut negara telah membuat berbagai aturan perundang-undangan, undang-undang dibuat karena KUHAP dan KUHP belum mencakup secara detail tentang sanksi bagi hakim yang melakukan pelanggaran kode etik.

Sejalan dengan aturan KUHAP,KUHP dan undang-undang yang ada di Indonesia, penulis ingin meneliti Undang-Undang yang mengatur tentang sanksi bagi hakim yang salah menjatuhkan putusan dalam hukum pidana Indonesia ditinjau dalam hukum Pidana Islam dan bagaimana pandangan hukum pidana Indonesia tentang kewajiban negara terhadap korban yang salah vonis ditinjau dari hukum Pidana Islam.

Dalam penulisan Tesis ini penulis menggunakan pendekatan penelitian normatif analisis atau studi dokumen, maksudnya dalam penelitian ini penulis menggambarkan (*Mendiskripsikan*) sebuah fenomena yang terjadi dan selanjutnya penulis menganalisisnya berdasarkan data yang penulis temukan. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah *Library Research* (Study Kepustakaan) yaitu dengan cara mengumpulkan bahan hukum primer yaitu UU Nomor 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung serta literatur-literatur yang berhubungan dengan judul Tesis ini. Seluruh data yang telah penulis peroleh, penulis olah dengan menggunakan metode *Content Analysis* (*Analisis Isi*) yaitu satu teknik analisis dalam kajian *Kepustakaan* dengan cara menganalisis terhadap berbagai sumber informasi termasuk bahan cetak ( kitab, buku, artikel, Koran, majalah dan sebagainya). Pada kesimpulan akhir penulis akan membuat sebuah tinjauan hukum Islam.

Berdasarkan analisa penulis, maka Kesimpulan yang penulis dapatkan adalah,Sanksi bagi hakim yang salah menjatuhkan putusan dalam dalam peradilan di Indonesia , adalah sanksi dalam bentuk melanggar kode etik profesi hakim

sesuai dengan pasal pasal 11 ayat (1) UU Nomor 14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 yang isinya hakim diberhentikan dengan hormat sedangkan dalam pasal 12 UU Nomor 14 tahun 1985 yang isinya adalah hakim diberhentikan dengan tidak hormat, kemudian ditambah dengan UU Nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman dimana hakim dapat dikenakan sanksi pidana apabila melakukan sidang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang. Sanksi terhadap hakim dalam peradilan di Indonesia dalam pasal pasal 11 dan pasal 12 UU nomor 14 tahun 1985 serta UU Nomor 4 tahun 2004 sudah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam hukum Pidana Islam. Mengenai padangan hukum Pidana Indonesia tentang kewajiban negara terhadap korban yan salah vonis ditinju dari hukum pidana Islam adalah dengan cara penggantian kerugian dan rehabilitasi nama. Masalah ganti kerugian diatur dalam Bab XII bagian kesatu KUHAP, pasal 95 dan pasal 96. Masalah rehabilitasi nama juga diatur dalam bab XII bagian kesatu KUHAP pada pasal 95 dan pasal 96. Ganti kerugian dan rehabilitasi nama dalam hukum pidana di Indonesia juga sesuai dengan ketentuan yang ada dalam hukum Pidana islam.